PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK *(TAX EVASION)*

(Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)

Skripsi Oleh:

Nada Nabila Aprilia

01031281823082

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

"PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION)*
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)"

Disusun oleh:

Nama	: Nada Nabila Aprilia
NIM	: 01031281823082
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan	Dosen Pembimbing
Tanggal : 01/10/2022	Ketua Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak NIP 196608201994022001
Tanggal : 28/09/2022	Anggota Patmawati, S.E., M.Si., Ak NIP 198712282018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVEASION*)
(Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)

Disusun Oleh :

Nama	**: Nada Nabila Aprilia**
NIM	**: 01031281823082**
Fakultas	**: Ekonomi**
Jurusan	**: Akuntansi**
Bidang Kajian/Konsentrasi	**: Perpajakan**

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 21 Oktober 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 28 Oktober 2022

Ketua,	**Anggota,**	**Anggota,**
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.	**Patmawati, S.E., M.Si., Ak**	**Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak, CA**
NIP. 196608201994022001	**NIP. 198712282018032001**	**NIP. 196712101994021001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
14/11 2022

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Nabila Aprilia

NIM : 01031281823082

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

"Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)"

Pembimbing:

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak

Angota : Patmawati, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 21 Oktober 2022

Adalah benar hasil karya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 14 November 2022

Pembuat Pernyataan

Nada Nabila Aprilia

NIM. 01031281823082

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

"Kita boleh saja kecewa dengan apa yang terjadi tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik."

(Bambang Pamungkas)

Be as yourself as you want. Whatever you are, be a good one!.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah S.WT
- Kedua Orang Tua ku
- Kakak-kakakku
- Keluarga Besarku
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)* (Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan dapat menambah khasanah pengetahuan. Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Indralaya, 14 November 2022

Penulis,

Nada Nabila Aprilia

NIM. 01031281823082

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E,. ME** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Dr. Azwardi, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Dr. Suhel, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu **Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing selama masa studi perkuliahan.

8. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak** dan Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak** selaku Dosen Pembimbing I dan II Skripsi. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan, kesabaran yang luar biasa, serta berbagai motivasi, kritik dan saran, doa serta ilmu-ilmu baru yang telah Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen penguji Ibu **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA** dan Bapak **Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA** yang telah memberi kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa studi perkuliahan.
11. Staff Tata Usaha dan Perpusatakan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Kedua orang tua saya yang tersayang, **Papa dan Mama** yang telah memberikan motivasi, semangat, dorongan, kasih sayang, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga tahap akhir.
13. Kedua kakak saya tercinta, **Ce'tha dan Kak Ade** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Seluruh **Keluarga Besarku** yang selalu mendoakan dan menyemangati dalam keadaan apapun.

15. Sahabat seperjuanganku semasa masa studi perkuliahan, **Adele, Abeng, Acit, Shenov, Depoyy, Mpiss, Bhagus, Bonny dan Ejak.** Terima kasih telah menjadi sahabat baik, telah menjadi tempat cerita dan pendengar yang baik serta banyak memberikan nasihat, masukan, dan saran kepada penulis.
16. **Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2018**, terimakasih atas kebersamaan yang indah selama penulis menempuh pendidikan.
17. Teman-teman di **Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA)**, terima kasih atas pelajaran mengenai berorganisasi yang diberikan dan telah menjadi keluarga baru. Solidarity is Power!
18. Sahabat Terbaikku yang hobby jalan **Nabila Herlin, Kaulan Karimah, Delviana, Vikhaulie Ramadhani , dan Regita Dwanti Amalia,** Terima kasih atas doa, bantuan, canda tawa, kerja sama selama ini dan telah menjadi support system yang baik.
19. Sahabat tersantuy Bismillah Group**. Rendy, Ijik, Bhagas, Fadel, Ricky, Rey Bocil, Sandi, Laila, Mon-Mon, Zahra**. Terimakasih telah menemani masa-masa pusing penulis, yang selalu menghibur dengan tingkah lucu, serta memberikan kenangan yang berkesan.
20. Teman-teman SMA KT6 terhebboh, **Galyn, Rima, Vikha, Bella, Ulan, Dicha, Geof, Antik, dan Ervira.** Terima kasih telah menjadi teman cerita, yang selalu memberikan nasihat, masukan, lawakan canda dan tawa.
21. Teman seperjuangan satu bimbingan, terima kasih telah membersamai perjuangan ini.

22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Indralaya, 14 November 2022
Penulis,

Nada Nabila Aprilia
NIM. 01031281823082

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)
(Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)

Oleh:
Nada Nabila Aprilia
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Patmawati, S.E., M.Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak *(tax evasion)*. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Metode pengambilan sampel dengan pembagian kuesioner dan menggunakan teknik *incidental sampling*. Jumlah sampel yang dikumpulkan sebanyak 260 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan untuk variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Penggelapan Pajak

Ketua,	Anggota,
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak	Patmawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196608201994022001	NIP. 198712282018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAXATION SYSTEM, TAX SANCTIONS AND TAX RATE ON TAXPAYERS PERCEPTIONS ABOUT ETHICAL OF TAX EVASION
(On Corporate Taxpayers Registered at KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

By:
Nada Nabila Aprilia
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Patmawati, S.E., M.Si., Ak

This study aims to examine the effect of the tax system, tax sanctions and tax rates on tax evasion. The type of data used in this study is primary data using quantitative methods. The population in this study are corporate taxpayers who were registered at the Tax Office (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat. Sampling method by distributing questionnairs and used incidental sampling. The number of samples collected was 260 samples. The results of this study indicate that the tax system variable and tax rate variable has no effects on tax evasion, while tax sanction has effect on tax evasion.

Key Word: Taxation System, Tax Sanction, Tax Rate, and Tax Evasion

Chairman,	*Member,*
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak	Patmawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196608201994022001	NIP. 198712282018032001

Acknowledged by,
Head of Accounting Department

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama	: Nada Nabila Aprilia
NIM	: 01031281823082
Jurusan	: Akuntansi
Mata Kuliah	: Perpajakan
Judul Skripsi	: Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)* (Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Prataman Palembang Ilir Barat)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 28 Oktober 2022

Ketua,

Hj, Ermadiani, S.E., M.M., Ak.
NIP. 196608201994022001

Anggota,

Patmawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198712282018032001

Ketua Jurusan Akuntansi
Mengetahui,

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nada Nabila Aprilia

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 11 April 2000

Agama : Islam

Alamat : Jln. Karet No.78, Rt/Rw:002/001

Kab/Kec. Muara Enim, Kel. Air Lintang

Email : nadanabilaaprilia@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012 : SD Negeri 18 Muara Enim

2012-2015 : SMP Negeri 1 Muara Enim

2015-2018 : SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim

2018-2022 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN ORGANISASI

2018-2019 : Anggota Divisi PPSDM BEM KM FE UNSRI

2019-2020 : Anggota Divisi FAB IMA UNSRI

2020-2021 : Kepala Divisi FAB IMA UNSRI

2021-2022 : Anggota PMW UNSRI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI. ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
ABSTRAK. x
ABSTRACT. xi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK. xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP xiii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 11
1.3. Tujuan Penelitian 12
1.4. Manfaat Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1. Landasan Teori 14
2.1.1 Teori Atribusi 14
2.1.2. Sistem Perpajakan 15
2.1.3. Sanksi Perpajakan 17
2.1.4. Tarif Pajak 18
2.1.5. Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)* 20
2.2. Penelitian Terdahulu 21
2.3. Pengembangan Hipotesis 27

2.3.1. Pengaruh Sistem Perpajakan pada Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak 27
2.3.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak 28
2.3.3. Pengaruh Tarif Pajak pada Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak 29
2.4. Alur Pikir 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 31
3.2. Jenis dan Sumber Data 31
3.3. Populasi dan Sampel 32
3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Varibel 33
3.4.1. Variabel Dependen 34
3.4.1.1. Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)* 34
3.4.2. Variabel Independen 34
3.4.2.1. Sistem Perpajakan 35
3.4.2.2. Sanksi Perpajakan 35
3.4.2.3. Tarif pajak 35
3.4.3. Pengukuran Variabel 36
3.5. Teknik Analisis Data 37
3.5.1 Statistik Deskriptif 37
3.5.2 Uji Kualitas Data 38
3.5.2.1. Uji Validitas Data 38
3.5.2.2. Uji Reliabilitas 38
3.5.3 Uji Asumsi Klasik 39
3.5.3.1. Uji Normalitas 39
3.5.3.2. Uji Heterokedasitas 39
3.5.3.3. Uji Multikolonieritas 39
3.5.4 Uji Hipotesis 40
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 40
3.5.4.2 Uji Statistik F 40

3.5.4.3 Uji T 41
3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
4.1. Data Umum Responden 43
4.2. Hasil Penelitian 44
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif 44
4.2.2. Uji Kualitas Data 46
4.2.2.1 Uji Validitas Data 46
4.2.2.2 Uji Reliabilitas 48
4.2.3. Uji Asumsi Klasik 49
4.2.3.1 Uji Normalitas 49
4.2.3.2 Uji Heterokedasitas 50
4.2.3.3 Uji Multikolinieritas 51
4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda 52
4.2.5. Uji Hipotesis 54
4.2.5.1 Uji Koefisien Determinasi 54
4.2.5.2 Uji Statistik F 55
4.2.5.3 Uji T 56
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 58
4.3.1. Pengaruh Sistem Perpajakan pada Penggelapan Pajak 58
4.3.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Penggelapan Pajak 59
4.3.3. Pengaruh Tarif Pajak pada Penggelapan Pajak 60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 62
5.1. Kesimpulan 62
5.2. Keterbatasan Penelitian 63
5.3. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 – 2020 2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 19
Tabel 3.1 Skala Likert 30
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel 33
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif 44
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas 46
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas 47
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas 47
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas 48
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas 49
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas 50
Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedasitas 50
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas 51
Tabel 4.11 Hasil Regresi Linier Berganda 52
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 54
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F 55
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Profil KPP Pratama Palembang Ilir Barat 70
Lampiran II Surat Permohonan Riset..... 72
Lampiran III Surat Izin Riset 73
Lampiran IV Hasil Uji SPSS..... 74
Lampiran V Kuesioner Penelitian..... 79
Lampiran VI Rekapitulasi Jawaban 84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memerlukan pemasukan besar guna memenuhi setiap kebutuhan negara, seperti dalam APBN, APBD, serta pembangunan fasilitas umum. Adapun salah satu sumber penghasilan atau penerimaan negara adalah berasal dari sektor pajak (Paramita & Budiasih, 2016). Sebagai negara yang berkembang, Indonesia penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian agar dapat setara dengan negara lain (Santana et al., 2020). Pajak adalah bentuk pembayaran yang diwajibkan untuk wajib pajak agar melakukan pembayaran kepada negara, yang sifatnya memaksa kendati imbalannya tidak secara langsung dirasakan. Pajak merupakan bagian terpenting dalam membantu kelancaran penerimaan negara karena pajak menjadi bagian dari atau pemasukan negara yang paling besar di negara Indonesia (Dewi & Merkusiwati, 2017).

Kegunaan dari pendapatan hasil pajak diperuntukkan guna kepentingan bersama/umum, tidak demi kepentingan individu/pribadi. Untuk itu, sebagai wajib pajak yang baik harapannya bisa memenuhi membayar utang pajak sebagaimana peraturan undang-undang yang ada. Dilihat berdasarkan data website Kementrian Keuangan, bahwa dalam APBN tahun 2020 mendapati pemasukan dana terbesarnya adalah melalui sektor pajak, yang mencapai angka 1.865,7 trilun rupiah (http://kemenkeu.go.id, 2020). Dengan demikian, terdapat peran penting

dari pajak guna mengelola dan mengatur pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan negara lewat adanya kebijakan pajak, sekaligus sebagai upaya menyejahterakan rakyatnya. Apabila setiap warga negara Indonesia sadar terhadap kewajiban dalam memenuhi utang pajaknya, harapannya dapat terus meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan setiap tahunnya terus terjadi penambahan jumlah wajib pajak. Namun pada kenyataannya di lapangan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya masih rendah. Tingkat kesadaran ini ditunjukkan melalui realisasi dan penerimaan pajak. Berikut laporan tahunan DJP mengenai data terkait target serta realisasi penerimaan atas pajak pada periode 2016-2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 – 2020

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	Rp 1.353,692	Rp 1.104,472	81,58%
2017	Rp 1.407,583	Rp 1.248,337	88,68%
2018	Rp 1.524,675	Rp 1.479,092	97,01%
2019	Rp 1.032,253	Rp 1.060,716	102,75%
2020	Rp 1.022,013	Rp 967,896	94,7%

Sumber: Laporan Tahunan KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Dari tabel diatas, di tahun 2016-2020 negara belum maksimal dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak salah satunya dapat dipengaruhi wajib pajak dalam membayar utang pajaknya mengurangi pendapatannya yang dapat mendorong terjadinya penggelapan pajak, penghindaran pajak dan lain sebagainya. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 967,896 milyar dari target Rp 1.022,013 triliun, sehingga masih tedapat shortfall sebesar Rp 54,11 milyar dari target APBN 2020. Sementara, realisasi penerimaan pajak pada tahun

2016 sampai 2020 masih berfluktuatif, walaupun realisasi penerimaan di tahun 2020 menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Belum tercapainya penerimaan pajak negara Indonesia dengan baik juga mendapat pengaruh dengan adanya administrasi perpajakan yang buruk (Ayem & Listiani, 2019).

Adapun administrasi perpajakan berhubungan langsung terhadap upaya penggelapan atau penghindaran pajak (Ayem & Listiani, 2019). Selain itu juga terdapat wajib pajak yang membayar utang pajaknya dengan melanggar kebenaran yang ditentukan (Winarsih, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk memenuhi utang pajak masih sangat rendah padahal fasilitas yang diberikan sudah digunakan (Sasmito, 2017). Beragam upaya yang dapat wajib pajak lakukan untuk menghindari utang pajaknya, seperti dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak, hal tersebut dapat mendorong terjadinya kerugian Negara, tentunya menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target. Selain itu, wajib pajak pelanggar aturan dan ketentuan perpajakan akan diberikan sanksi, baik yang sifatnya pidana maupun administratif. Negara lain menetapkan pajaknya sangat tinggi, sehingga tak heran ketika mendapati fasilitas/sarananya lebih baik dan lengkap daripada negara kita (Sasmito, 2017). Oleh sebab itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak belum cukup hanya dengan berpangku tangan dengan pemerintah pajak saja, melainkan dibutuhkan juga adanya peran dan antusiasme dari wajib pajaknya (Friskianti & Handayani, 2014).

Tindakan terjadinya penggelapan pajak bisa dikarenakan minimnya tingkat kesadaran maupun rendahnya tingkat kepatuhan dari para wajib pajak untuk

memenuhi setiap utang pajaknya. Dijelaskan oleh (Santana et al., 2020) bahwa penyebab dari tidak dipenuhinya utang pajak oleh wajib pajak yaitu dikarenakan para wajib pajak tersebut memandang pajak hanya menjadi beban dari penghasilannya. Dengan kata lain, pajak akan membuat penghasilannya berkurang, jika tidak ada kewajiban membayar pajak, pendapatan yang disisihkan tadi dapat digunakan untuk menambah keperluan hidup wajib pajak tersebut. Adapun penggelapan pajak ialah hal yang terlarang dalam undang-undang perpajakan dan bersifat melawan hukum (Ayem & Listiani, 2019). Tindakan penggelapan pajak merupakan kecurangan dan bersifat ilegal, wajib pajak dengan sengaja melakukan pelaporan data secara tidak lengkap dan tidak sesuai kenyataan pada otoritas perpajakan melalui cara mengecilkan pendapatannya sehingga dapat mengurangi utang pajak yang akan dibayar. Terlebih upaya dalam mengurangi dan menghindari kewajiban perpajakan oleh para wajib pajak dikuatkan oleh tidak adanya imbalannya yang secara langsung dirasakan terhadap kepentingan pribadinya.

Berbagai kasus manipulasi pajak yang terjadi di Indonesia cukup marak, dengan pelibatan sedemikian wajib pajak pula, baik dalam lingkup orang pribadi maupun badan. Contohnya kasus penggelapan pajak yang dilakuken pengemplang pajak hingga Rp 2,3 M Dirut PT. FTP ditahan petugas pajak. Terdakwa memanfaatkan PT. FTP dalam melakukan pengikatan kontrak dengan tiga perusahaan lain, yaitu PTPN VII, PT Trakindo Utama dan PT MHP guna melangsungkan pungutan langsung atas PPh 10%, dengan besaran sekitar Rp 2,3 miliar. Kendati demikian, pemotongan pajak yang telah ditentukan dalam kontrak

meski sudah dibayarkan ketiga perusahaan terkait, tidak disetorkan pada kas Negara oleh terdakwa. Selain itu ada juga kasus penggelapan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung melakukan pelimpahan kasus penggelapan pajak dari Bendahara pada Kejaksaan Tinggi (kejati) Sumatera Selatan. Pelimpahan ini dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan pada tanggal 2 September 2015. Dalam kasusnya didapati adanya pelibatan 2 (dua) tersangka berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah kota Palembang, yakni NM dengan jabatan Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang periode 2008-2010 yang saat ini sebagai PNS BKD Palembang dan SM berstatus PNS Setda Kota Palembang. Adapun secara kronologis, kasus ini diawali oleh kecurigaan ketika pengawasan pembayaran lewat Surat Setor Pajak (SSP) oleh KPP Pratama Palembang illir Barat, untuk kemudian menduga bahwa tersangka tidak menjalankan penyetiran atas pajak yang sudah dipungutnya dan SSP yang dibuatnya tidak sah. Perbuatan tersebut tersangka lakukan ketika masih dalam jabatan Bendahara selama periode 2008-2009. Dari kasus ini, kerugian negara yang para tersangka timbulkan mencapai Rp. 576.971.553,- (Purnaditya & Rohman, 2015).

Disampaikan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2017) bahwa tidak sedikit pula kasus penggelapan pajak yang dilaksanakan para karyawan pajak melalui pelibatan dengan pihak lain ataupun dengan wajib pajak. Hal yang pastinya mengikis kepercayaan masyarakat pada pegawai pajak atau negara, serta memunculkan kekhawatiran bahwa uang pajak yang disetorkannya akan

disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ketika jumlah wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak semakin banyak, artinya wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan juga semakin meningkat. Jika para pelanggar kepatuhan perpajakan semakin banyak, maka akan semakin sedikit sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak juga bisa mendorong wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus menghadirkan berbagai pemikiran negatif terkait perpajakan.

(Paramita & Budiasih, (2016) menjelakan bahwa tindakan dalam meminimalisasi atau mengurangi utang pajak dapat menjadi dasar adanya penghindaran ataupun penggelapan pajak. Dikarenakan keduanya menjadi upaya mengurangi utang pajak melalui cara mengurangi pendapatan yang sebenarnya diterima oleh pelaku. Adapun perbedaan antara penggelapan pajak dengan penghindaran pajak adalah bahwa penghindaran pajak tidak melanggar hukum perpajakan dan legal, sebab dimungkinkan pembenarannya melalui perencanaan serta masih dalam batas ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya (Dewi & Merkusiwati, 2017). Kemudian untuk penggelapan pajak dijelasakn sebagai upaya pengurangan utang pajak melalui berbagai cara yang sifatnya illegal. Kendati demikian, masih banyak wajib pajak yang cenderung lebih melakukan penggelapan pajak dibandingkan dengan penghindaran pajak. Berdasarkan peneliti (Ardyaksa, (2014) dalam rangka melangsungkan upaya penghindaran pajak, para wajib pajak diharuskan untuk menguasai pengetahuan dan wawasan perpajakan, sebab sangat berguna bagi wajib pajak dalam menemukan

celah/seluk-beluk atas undang-undang perpajakan yang dimungkinkan untuk dilakukan, sekaligus bermanfaat bagi wajib pajak dalam meminimalisasi jumlah utang pajak tanpa melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah diberlakukan secara umum. Hal ini tentunya menyulitkan para wajib pajak dan membuatnya lebih memilih menjalankan tindakan penggelapan pajak daripada penghindaran pajak.

Penelitian ini mengkaji tiga variabel yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang akan dibahas penelitian ini, yakni sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak pada persepsi terkait etika penggelapan pajak. Faktor pertama yaitu sistem perpajakan yang menjadi bagian penting dalam membantu keberhasilan pemungutan pajak negara. Secara sistem pemungutannya, dimungkinkan adanya tiga mekanisme berikut, yakni *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutuang dan menyetorkan kewajiban utang pajaknya. Di sisi lain, peran yang dijalankan aparatur perpajakan hanya untuk membina, membimbing, dan mengawasi pelaksanaannya. Adanya *self assessment system* memungkinkan para wajib pajak mencurangi ketentuan pajak, sebab tingkat kesadaran dari wajib pajak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan terkait pentingnya pemenuhan atas kewajiban perpajakan (Sari et al., 2021). Pada dasarnya, penerbitan undang-undang perpajakan telah mengatur

keseluruhan tanggung jawab wajib pajak berikut pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, yang hanya optimal pelaksanaannya ketika para wajib pajak telah sadar dan memahami tanggung jawab dan tugasnya sebagai wajib pajak (Beloan et al., 2019).

Sistem ini akan beroperasi dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela *(voluntary tax compliance)* yang tinggi. Jika masih rendah tingkat kesadarannya, maka dapat memunculkan beragam permasalahan perpajakan, termasuk terjadinya penggelapan pajak *(tax evasion)*. Pemerintah sebagai otoritas dalam hal ini diharap dapat mendorong peningkatan terhadap kualitas sistem perpajakan ataupun memaksimalkan sosialisasi terhadap wajib pajak terkait penerapan *self assessment system* demi menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh para wajib pajak. Uraian tersebut didukung oleh peneliti (Sari et al., 2021), (Maharani et al., 2021), (Marlina, 2018), (Adisty et al., 2017) yang mengungkap bahwa terdapat pengaruh dari sistem perpajakan pada persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan bagi peneliti (Fatimah & Wardani, 2017), (Yuliyanti et al., 2017), (Sundari, 2019), tidak terdapat pengaruh dari sistem perpajakan pada persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor kedua sanksi perpajakan yaitu hukuman atau sanksi yang nantinya akan wajib pajak terima ketika melanggar aturan undang-undang perpajakan yang berlaku (Sundari, 2019). Apabila penerapan sanksi perpajakan yang dibebankan pada wajib pajak semakin berat tentunya menjadikan wajib pajak merasa takut dan terbeban untuk melakukan tindakan penggelapan pajak tersebut. Hal ini

tersebut dapat memicu wajib pajak meningkatkan kepatuhan dan sekaligus mereduksi perlakuan tindakan penggelapan pajak. Artinya, sanksi dapat dianggap menjadi alat atau sarana demi meminimalisasi terjadinya pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak atau masyarakat secara umum (Ayem & Listiani, 2019). Adapun sanksi dapat berwujud denda ataupun hukuman pidana (Sundari, 2019), sehingga diharap akan mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Variabel di atas memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sebagaimana disampaikan peneliti (Sundari, 2019), (Ayem & Listiani, 2019), (Adisty et al., 2017), (Yuliyanti et al., 2017) yang mengungkap bahwa terdapat pengaruh dari sanksi perpajakan pada penggelapan pajak, artinya penerapan sanksi perpajakan yang semakin berat bagi para pelanggarnya, dapat mengurangi persepsi para wajib pajak dalam menjalankan penggelapan pajak. Lain halnya dengan penelitian oleh (Maharani et al., 2021), (Yezzie, 2017), (Sari et al., 2021) bahwa tidak ada pengaruh dari sanksi perpajakan pada persepsi wajib pajak terkat etika penggelapan pajak. Artinya, tegas atau tidaknya penerapan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak.

Faktor ketiga adalah tarif pajak yang menjadi alasan dapat terjadinya penggelapan pajak. ketika menetapkan tarif pajak seharusnya dapat diterapkan dengan keadilan, yang artinya pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata (Sari et al., 2021). Ketika semakin rendah tarif pajak yang ditentukan dapat meningkatkan kesanggupan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga hasrat menghindari pajak akan semakin kecil dan wajib pajak menjadi

taat karena merasa sanggup untuk memenuhinya. Jika tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak tentu semakin serius dalam mengupayakan penggelapan atas kewajiban pajaknya. Wajib pajak dapat menyimpan asetnya dengan beragam usaha demi memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Uraian tersebut didukung oleh peneliti (Sari et al., 2021), (Adisty et al., 2017), dan (Herlangga & Pratiwi, 2018), bahwa terdapat pengaruh dari tarif pajak pada penggelapan pajak. Hal yang berbeda dengan hasil penelitian dari (Maharani et al., 2021), (Yulia & Muanifah, 2021), (Yuliyanti et al., 2017) dan (Ervana, 2019) bahwa tidak ada pengaruh dari tarif pajak pada penggelapan pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan penelitian terdahulu yang dilakukan (Sari et al., 2021) dan (Maharani et al., 2021). Perbedaan mengenai penelitian ini adalah mengenai populasi, sampel, dan penyebaran kuesioner penelitian. Populasi penelitian (Sari et al., 2021) yaitu semua wajib pajak badan KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2018, penghitungan sampel menggunakan rumus slovin, penyebaran kuesioner tidak dilakukan pada pihak terkait secara langsung dengan penelitian, sedangkan populasi dalam penelitian (Maharani et al., 2021) adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Gianyar pada tahun 2019, serta penghitungan sampel menggunakan rumus slovin dengan respondennya yang berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Berdasakan penjelasan tersebut populasi penelitian ini yaitu wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2020, dengan penghitungan sampel menggunakan ukuran sampel yang disesuaikan dengan proporsi yaitu tabel *Isaac dan Michael*, dengan penentuan tingkat kesalahannya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Jumlah responden yng ditentukan

sejumlah 260 sampel berikut pengukuran variabelnya melalui penggunaan metode kuesioner yang juga dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait.

Lokasi Penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, tepatnya di Jl. Tasik, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121. Penentuan objek penelitian tersebut peneliti dasarkan karena ingin mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dari sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak pada persepsi wajib pajak badan terkait etika atas penggelapan pajak, selain itu lebih luas dan juga efisien untuk melakukan survei. Dari pemaparan latar belakang tesebut, muncul ketertarikan peneliti untuk memberi judul penelitian ini dengan, **"Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)* (Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, penelitian ini memuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

a. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan pada persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak ?
b. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan pada persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak ?
c. Bagaimana pengaruh tarif pajak pada persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menguji pengaruh sistem perpajakan pada persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak
b. Menguji pengaruh sanksi perpajakan pada persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak
c. Menguji pengaruh tarif pajak pada persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjdi acuan penelitian dimasa mendatang yang membahas masalah yang sama tentang penggelapan pajak serta dapat menambah pengetahuan tentang penggelapan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan mapun tarif pajak.

b. Manfaat Praktis

Diharap melalui adanya hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi wajib pajak dalam upaya memahami sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak serta menambah wawasan bagaimana pengaruhnya terhadap penggelapan pajak, selain itu dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah/Fiskus atas berbagai faktor yang mempengaruhi penggelapan

pajak dan diharaplan tindakan penggelapan pajak yang tidak etis ini dapat ditekankan serendah mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Adisty, A. P., Herwinarni, Y., & Ardiansah, D. (2017). Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Tegal. *IX*(1), 40–49.

Ardyaksa, theo kusuma. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, *3*(4), 475–484. https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4209

As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, *1*(6), 64–76.

Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, *12*(1). https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454

Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Akuntansi JUARA*, *9*(2), 23–30.

Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (TAX EVASION). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *18*(3), 2534–2564.

Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Akuntansi Pajak*, *1*(1), 80–92. https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802

Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, *1*(1), 1–14. https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20

Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, *3*(4), 543–552. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4216

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23(Edisi 8). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, *1*(januari), 1–99. https://doi.org/https://doi.org/10.1021/ol7029646

Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2018). Pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion) (studi kasus pada wajib pajak terdaftar di kpp pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal STIE Multi Data Palembang*, *2*. http://eprints.mdp.ac.id/2316/1/Jurnal-2014210115.pdf

Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2020). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 76–90. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441

Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 63–72.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Andi (ed.)).

Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, *2*(2), 151–168. https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82

Mentari, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 2534–2564.

Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribdai Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 1–13. http://eprints.mdp.ac.id/2467/1/Jurnal-2014210069.pdf

Mukharoroh, A. H. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro)*, 1–73. http://eprints.undip.ac.id/43419/

Paramita, A. . M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *17*(2), 1030–1056.

Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak , (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, *2*(2), 1–10.

Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, *4*(4), 1–11. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Jurnal Mutiara Akuntansi Page 46 Volume 5 No. 1 Tahun 2020. *Jurnal Mutiara Akuntansi.*, *5*(1), 46–66.

Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, *5*(1), 113. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939

Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 140–149.

Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS)*.

Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion). *Kajian Akuntansi*, *3*(1), 55–67
.

Susanti, L. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang).

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, *15*(1), 56–67.

Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan* (A. Prabawati (ed.); Ed. I.). Penerbit Andi.

Udayana, E. A. U. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *20*(2), 1504–1533. https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p23

Valentia, T., & Susanty, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, *1*(4), 335–348.

Wardani, dewi kusuma, & Rahayu, P. (2020). *Tarif pajak terhadap penggelapan pajak*. *5*(1), 43–49.

Wicaksono, M. A. (2014). Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Skripsi (Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro)*.

Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, *12*(2), 541–552.

Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *1*(1), 55–69.

Yezzie, C. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung)*.

Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala Vol.1*, *1*(1), 252–267.

Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 847–855.